

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 109

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

NOMOR : 109 TAHUN 2019

TENTANG : LAYANAN AKTA KEMATIAN JEMPUT BOLA JADI  
DALAM SATU HARI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi  
Bagian Hukum  
2019**



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN AKTA KEMATIAN JEMPUT BOLA JADI DALAM SATU HARI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas kependudukan bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat akibat peristiwa kematian serta menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam peningkatan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN AKTA KEMATIAN JEMPUT BOLA JADI DALAM SATU HARI.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi pemanfaatan data kependudukan Daerah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Sukabumi.

8. Administrasi.....

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan data Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

14. Nomor.....

14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubung dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi administrasi kependudukan di tingkat Daerah dan Dinas sebagai satu kesatuan.
20. Aplikasi Layanan Akta Kematian Jemput Bola Jadi Dalam Satu Hari yang selanjutnya disebut Layanan Kemboja Sari adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas sebagai alat bantu pelaporan peristiwa kematian Penduduk di Daerah yang dilakukan secara *online* sebagai layanan alternatif dari layanan reguler.

## BAB II

### PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN MELALUI LAYANAN KEMBOJA SARI

#### Pasal 2

Pencatatan peristiwa kematian berakibat terjadinya perubahan Peristiwa Kependudukan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Pejabat Pencatatan Sipil dalam mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

## BAB III

### PENEMPATAN DAN PENANGGUNG JAWAB LAYANAN KEMBOJA SARI

#### Bagian Kesatu

#### Penempatan

#### Pasal 4

Perangkat Pelaporan Peristiwa Kematian melalui Layanan Kemboja Sari dan sarana kelengkapannya ditempatkan pada Dinas.

Bagian.....



Bagian Kedua

Penanggung Jawab

Pasal 5

Dinas bertanggung jawab atas pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan Layanan Kemboja Sari.

BAB IV

PENGELOLAAN LAYANAN KEMBOJA SARI

Pasal 6

Pengelolaan Layanan Kemboja Sari dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 7

Layanan Kemboja Sari terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu;

- a. *form* informasi peristiwa kematian; dan
- b. *form* informasi pelapor.

Pasal 8

(1) Informasi peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan informasi Penduduk yang meninggal.

(2) Informasi peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. tanggal lahir atau umur;
- e. agama;

f. alamat.....

- f. alamat;
- g. lokasi tempat meninggal;
- h. penyebab kematian; dan
- i. tanggal meninggal.

#### Pasal 9

- (1) Informasi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan informasi keluarga yang meninggal, aparat kecamatan, aparat kelurahan, aparat rukun warga, atau aparat rukun tetangga di lingkungan tempat tinggal Penduduk yang meninggal.
- (2) Informasi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. NIK;
  - b. nama;
  - c. tanggal;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat; dan
  - f. nomor telepon.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah persyaratan pencatatan peristiwa kematian yang terdiri dari:
  - a. surat keterangan kematian Penduduk yang meninggal dari kelurahan atau rumah sakit;
  - b. KK Penduduk yang meninggal; dan
  - c. identitas saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui peristiwa kematian dimaksud.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan laporan peristiwa kematian melalui Layanan Kemboja Sari setelah data Penduduk yang meninggal dan persyaratannya dinyatakan lengkap dan valid.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dapat menolak permohonan pencatatan peristiwa kematian apabila data Penduduk yang meninggal dan persyaratannya dinyatakan tidak lengkap dan tidak valid.

#### Pasal 11

Penyelesaian pencatatan kematian melalui Layanan Kemboja Sari dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

#### Pasal 12

- (1) Dinas menerbitkan Dokumen Kependudukan berupa:
  - a. kutipan akta kematian;
  - b. KK; dan/atau
  - c. KTP-el bagi pasangan yang ditinggal meninggal.
- (2) Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIAK.
- (3) Dinas menyampaikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga Penduduk yang meninggal.

### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi,

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



*[Handwritten signature]*  
LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002